



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

CICIP LISTIANIK, bertempat tinggal Dusun Turi RT. 002, RW. 001, Desa Kembangan, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, 66362 Jawa Timur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Agus Trianta, S.H., dan kawan** Para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Bangunsari-Pule, Dusun Bangunsari, RT. 043/RW. 021, Desa Pule, Kabupaten Trenggalek 66362, Alamat email lawyersagus78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk, tertanggal 30 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, pada tanggal 02/01/1982 anak dari Perempuan/Laki2 dari bapak **SUNARTO** Dan ibu **UMI ISTIKARI** sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3503-LT-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30122015-0024 tertanggal 30 Desember 2015 dari Kantor catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (fotocopy terlampir)

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan karena dengan nama CICIP LISTIANIK Kurang membawa Hoki, Sulit untuk mendapatkan jodoh dan jika mendapat pekerjaan tidak bisa betah untuk lama bekerja pada satu tempat, sehingga berpengaruh pada karier Pemohon, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **CICIP LISTIANIK** diganti menjadi **CICI LISTIANI**;

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **CICIP LISTIANIK** diganti menjadi nama **CICI LISTIANI** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Adminitrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek agar sudai kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **CICIP LISTIANIK** diganti menjadi **CICI LISTIANI**.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Trenggalek untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor : 3503-LT-30122015-0024, tanggal 30 Desember 2015 dari semula tercatat atas nama **CICIP LISTIANIK** diganti menjadi nama **CICI LISTIANI**.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicip Listianik diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cicip Listianik, diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai asli Ijazah dari Universitas Wisnuwardhana Malang atas nama Cicip Listianik, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sunarto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Istikari, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dengan Umi Istikari, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 1 (satu) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. ASIH ROSIDA PURWANI:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu Cicip Listianik menjadi Cici Listiani;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini bertujuan agar Pemohon mendapat kehidupan yang lebih baik, mudah mendapat jodoh dan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada kebertan dari pihak keluarga terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3503-LT-30122015-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Desember 2015, semula tertulis **CICIP LISTIANIK** diubah menjadi **CICI LISTIANI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Turi RT. 002, RW. 001, Desa Kembangan, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, 66362 Jawa Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon diketahui jika nama Pemohon yang ingin dimohonkan untuk diganti namanya adalah tertulis Cicip Listianik;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon baik dari Surat Permohonannya dan di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi, diketahui jika Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata keinginan Pemohon yang berharap dengan perubahan nama ini dan nama Pemohon menjadi tertulis Cici Listiani, Pemohon dapat lebih beruntung baik dalam mencari jodoh dan rezeki bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan oleh Hakim jika permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum 2 dan Petitum 3 memiliki saling keterkaitan, maka Hakim akan menggabungkan Petitum tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga hakim akan menambahkan perintah Undang-Undang tersebut tanpa mengubah makna dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CICIP LISTIANIK** dengan Nomor: 3503-LT-30122015-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Desember 2015, menjadi tertulis **CICI LISTIANI** dengan perintah kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon ke dalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Santosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Santosa, S.H.

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Trk



Rincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan + PNBP	Rp	10.000,00
-	Sumpah	Rp	20.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)